

**SALINAN****Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya  
Nomor 10 tahun 1973****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan tambahan pembiayaan untuk Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Surabaya, sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah dengan biaya yang harus dikeluarkan;
2. Bahwa untuk keperluan tambahan anggaran belanja Taman Hiburan Rakyat tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali tarif karcis masuk, tarif persewaan stand, sewa bangunan dan sewa tempat permainan yang baru dengan mencabut semua ketentuan-ketentuan lama yang mengatur tarif-tarif termaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang No. 6 tahun 1965;
2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 Lembaran Negara No. 3 tahun 1961 jo. Lembaran Negara No. 33 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- Mendengar** : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya tentang tarif-tarif karcis masuk, persewaan stand, sewa bangunan, sewa tempat permainan di Taman Hiburan Rakyat Surabaya.

**Pasal 1**

- (1). Tarif karcis masuk untuk anak-anak sampai dengan usia maximum 10 tahun, ditetapkan sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah) tiap anak;
- (2). Tarif karcis masuk untuk orang dewasa ditetapkan sebesar Rp. 20,— (dua puluh rupiah) tiap orang.

**Pasal 2**

- (1). Tiap persewaan stand utara tiap meter persegi ditetapkan untuk sehari sebagai berikut :
  - a. Untuk sebuah toko, sebesar Rp. 1,50 (satu rupiah lima puluh sen);
  - b. Untuk sebuah restoran, sebesar Rp. 1,— (satu rupiah);
  - c. Untuk sebuah stand kerajinan sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen).
- (2). Tarif persewaan stand selatan tiap meter persegi ditetapkan untuk sehari sebagai berikut :
  - a. Untuk sebuah toko, sebesar Rp. 2,— (dua rupiah);
  - b. Untuk sebuah restoran, sebesar Rp. 2,— (dua rupiah);
  - c. Untuk sebuah stand kerajinan sebesar Rp. 1,— (satu rupiah);
- (3). Tarif persewaan stand timur tiap meter persegi ditetapkan untuk sehari sebagai berikut :
  - a. Untuk sebuah toko, sebesar Rp. 0,75 (tujuh puluh lima sen);
  - b. Untuk sebuah restoran, sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen);
  - c. Untuk sebuah stand kerajinan, sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen);
- (4). Tarif persewaan stand tengah belakang tiap meter persegi ditetapkan untuk sehari sebagai berikut :
  - a. Untuk sebuah toko, sebesar Rp. 1,— (satu rupiah);
  - b. Untuk sebuah restoran, sebesar Rp. 0,75 (tujuh puluh lima sen);
  - c. Untuk sebuah stand kerajinan, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen),
- (5). Tarif persewaan stand lalu lintas ditetapkan sama dengan tarif-tarif stand timur untuk tiap meter persegi sehari;
- (6). Tarif persewaan stand depan tiap meter persegi ditetapkan untuk sehari sebagai berikut :
  - a. Untuk sebuah toko, sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen);
  - b. Untuk sebuah restoran, sebesar Rp. 1,50 (satu rupiah lima puluh sen),
  - c. Untuk sebuah stand kerajinan, sebesar Rp. 0,50 (lima puluh sen);
- (7). Tarif persewaan untuk sebuah reklame ditetapkan sehari untuk tiap meter persegi sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen).

**Pasal 3**

- (1). Sewa bangunan perbulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Kantor Pos Pembantu, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah);
  - b. Untuk Kantor Pusat Konperensi Pegawai Negeri, sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu

- rupiah);
- c. Untuk Apotik Kusuma, sebesar Rp. 5.250,— (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - d. Untuk asrama Sriwandowo, sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - e. Untuk depot Srimulat, sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - f. Untuk Kantor Jawatan Penerangan, sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - g. Untuk Gedung Koperasi Pegawai Negeri, sebesar Rp. 1.125,— (seribu seratus dua puluh lima rupiah);
  - h. Untuk Gedung Yayasan Purnawirawan Kepolisian, sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah);
  - i. Untuk Gedung Asrama Srimulat, sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2). Sewa Bangunan perhari ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Gedung Utama Taman Hiburan Rakyat tanpa menggunakan kursi, sebesar Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Untuk Gedung Utama Taman Hiburan Rakyat tanpa menggunakan kursi, apabila digunakan untuk keperluan resepsi, sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah);
  - c. Untuk Gedung Utama Taman Hiburan Rakyat tanpa menggunakan kursi, apabila dipergunakan untuk rapat, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah);
  - d. Untuk pentas air mancur dengan kursi yang digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan, sebesar Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. Untuk pentas air mancur tanpa kursi apabila digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan, sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah).
- (3). Sewa Bangunan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk pentas air mancur dengan kursi yang digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan komersial dengan sponsor, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan karcis masuk;
  - b. Untuk Srimulat, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan karcis masuk;
  - c. Untuk Sriwandowo, sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari pendapatan karcis masuk.

#### Pasal 4

- (1). Tarif sewa tempat permainan capung ditetapkan tiap hari per meter persegi, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- (2). Tarif sewa tempat permainan Roket Ride ditetapkan tiap hari per meter persegi, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- (3). Tarif sewa tempat permainan Draimollen ditetapkan tiap hari per meter persegi, se-

besar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);

- (4). Tarip sewa tempat untuk Bioskop Angkasa ditetapkan tiap hari permeter persegi, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- (5). Tarip sewa tempat untuk Radmolen ditetapkan tiap hari per meter persegi, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- (6). Tarip sewa tempat untuk Taman Lalu Lintas ditetapkan tiap hari permeter persegi, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen);
- (7). Tarip sewa tempat untuk permainan Go Cart ditetapkan tiap hari permeter persegi, sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen).

**Pasal 5**

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tarip-tarip tersebut dan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surabaya, 31 Juli 1973.

Pj. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA  
Ketua,

ttd.

ttd.

SOEKOTJO

R. IMAM DJUFRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 27 September 1973 No. Hk/563/G.

A.n Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 4 Oktober 1973 No. 59/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

**M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH**

Untuk turunan sebenarnya  
Sekretaris Daerah,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ka. Sub. Bag. Umum.

**R. SOETOPO DANOESOE BROTO, SH**

**Ny. SOEJANTI SOEDJADI**

NIP. 510048191.